



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan W.R Supratman No. 54 Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

Email : disdukcapil@lamandaukab.go.id

Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 067/ 014/I/DISDUKCAPIL/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang pembentukan Kedua atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain.go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2015 tentang petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 829);


M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai Tugas :
1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. membantu PPID Utama Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Lamandau secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 6. melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Lamandau dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DINAS,

TURMUDI, S.Hut.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198011152006041010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Lamandau (sebagai laporan)
u.p. Sekretaris Daerah Kab, Lamandau di Nanga Bulik
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lamandau di Nanga Bulik
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 067/ 014/I/DISDUKCAPIL/2024
TANGGAL : 15 JANUARI 2024
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN
LAMANDAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN LAMANDAU

NO.	Jabatan dalam keanggotaan	Jabatan dalam kedinasan
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
3.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Pelaksana (Pengelola Sistem Informasi Kependudukan)
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pelaksana (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

KEPALA DINAS,
TURMUDI, S.Hut.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198011152006041010



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 067/014/I/DISDUKCAPIL/2024
TANGGAL : 15 JANUARI 2024
TENTANG : TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LAMANDAU.

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PIPID) Pembantu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir seluruh kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; c. Melakukan uji konsistensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; d. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; f. Menolak memberi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; g. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

No.	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
5.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program dan bidang pengelolaan data dan klarifikasi informasi; b. Melaksanakan konsultasi klarifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklarifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi;


 KEPALA DINAS,
TURMUDI, S.Hut.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 198011152006041010